

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA UMKM LIMA SARANA BERSIH KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

by MEILDY LAURENCIA NUBATONIS

Submission date: 17-Jun-2021 11:27PM (UTC-0700)

Submission ID: 1608433507

File name: SARANA_BERISH_KECAMATAN_LOWOKWARU_KOTA_MALANG_1_-_Lia_Holo.docx (18.46K)

Word count: 604

Character count: 3977

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21² PADA UMKM
LIMA SARANA BERSIH KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG**

RINGKASAN

Pajak yakni kontribusi wajib kepada Negara. Pajak penghasilan pasal 21⁷ merupakan wajib pajak yang masih berupa usaha tetap, yang memiliki tanggungjawab kepada karyawan, wajib pajak atas penghasilan yang diberikan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sesuai dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, penelitian ini dengan maksud untuk memahami penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada UMKM Lima Sarana Bersih Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penelitian yang dilakukan pada UMKM Lima Sarana Bersih Kecamatan Lowokwaru Kota Malang adalah dalam penerapan pajak penghasilan PPh pasal 21 sudah diterapkan dalam UMKM Lima Sarana Bersih tapi masih kurangnya pemahaman mengenai perpajakan yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Dalam pembayaran gaji karyawan UMKM Lima Sarana Bersih memakai ukuran UMR (Upah Minimum Regional).

Kata kunci: penerapan pajak penghasilan pasal 21

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak yakni kontribusi wajib kepada Negara. Tetapi untuk wajib pajak menggambarkan bahwa keharusan untuk dipertanggungjawabkan. Menurut (Indrihastuti & Amaniyah, 2020) pajak yakni kontribusi wajib yang harus dilakukan oleh wajib pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang dikeluarkan oleh Negara.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang cukup berperan penting dalam kontribusi perpajakan terkhususnya dalam membantu perekonomian di Indonesia. Pajak penghasilan yang dikenakan oleh wajib pajak yang diperoleh orang pribadi atau aset yang sama sekali belum dibagi atau masih berbentuk usaha tetap dan masih diperoleh pendapatan di Indonesia. (Afandi Dulo, 2018).

Berdasarkan Pajak Penghasilan pasal 21 seharusnya dipertanggungjawabkan kepada perusahaan yang memberi kerja dimana dimasukan lebih awal ke dalam unsur tunjangan. Akhirnya seperti pekerja mendapat dana subsidi PPh sebetulnya lebih awal lalu dijumlah kembali PPh 21, setelah itu dipotong lagi sama perusahaan penyumbang pekerjaan.

Fungsi retribusi pajak untuk Negara Indonesia bertanggung jawab untuk penghasilan serta beroperasi untuk pengantar maupun pembanding aktivitas ekonomi. Kewajiban terpenting yaitu dengan membentuk pajak menjadi pertanggungungan serta membangun pendapatan menguntungkan terutama bidang retribusi tarif pembayaran pajak, Dan melangsungkan tanggungjawab. Setiap Wajib pajak patut mengetahui ketentuan-ketentuan dasar percukaaian. Dan keputusan terkemuka yakni menyinggung tentang sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan bagi yang

bersangkutan. Semua cara kegiatan tanggung jawab fiskal bermula yaitu memprediksi mengantisipasi banyaknya retribusi tunggakan pajak yang dibayarkan ke kas Negara, menyampaikan kalkulasi maupun pembayaran dengan mengamankan segala kemestian dan dilakukan oleh wajib pajak.

Dalam konteks penerapan PPh pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) didasari pada penafsiran PPh sebagai hal sudah tertata pada UU No.36 Tahun 2008, pada penjelasan pasal 4 bagian (1) adalah : tarif yang diambil setiap tambahan penghasilan yang bernilai ekonomi tinggi yang didapat dan yang menerima wajib pajak pada bermacam dasar yang dapat dipergunakan bagi kepentingan ataupun memperbanyak kekayaan wajib pajak. Dan setiap wajib pajak patut dikenakan pajak asalkan telah menyanggupi ketentuan-ketentuan khusus serta adil, yaitu dengan sudah memegang NPWP serta pendapatan atas penghasilan kena pajak.

Rumusan Masalah

Berlandaskan alasan penelitian maka rumusan masalahnya adalah ; Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan pasal 21 pada UMKM Lima Sarana Bersih.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah agar dapat memahami penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada UMKM Lima Sarana Bersih.

Manfaat Penelitian

Beberapa keuntungan untuk didapat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat untuk UMKM
 - a. Menjadi sarana dan memperkuat hubungan yang positif antara instansi dengan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

b. Mempromosikan

2. Manfaat untuk Universitas

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi jadi referensi dan keahlian atau penelitian dimasa yang akan datang.

b. Memperluas kualitas SDM mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang umumnya pada fakultas Ekonomi.

c. Guna memajukan profesionalisme memperbanyak ilmu.

3. Manfaat untuk Peneliti

a. Melatih dan meningkatkan daya kreativitas dan keterampilan dalam bekerja.

b. Memperkaya ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan.

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA UMKM LIMA SARANA BERSIH KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	5%
2	publikasi.unitri.ac.id Internet Source	3%
3	www.repository.trisakti.ac.id Internet Source	3%
4	proceeding.uim.ac.id Internet Source	2%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
6	Yeremia Gosal, Herman Karamoy, Jessy Warongan. "ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Publication	1%

7

Astrid Faradisty. "ANALISIS KEWAJIBAN PPH 21 ATAS PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU SEBAGAI PEMOTONG PPH 21", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, 2019

Publication

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA UMKM LIMA SARANA BERSIH KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4
